

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 308.041.680. atau mencapai 247,81 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 124.305.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp 7.997.853.640. atau mencapai 97,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.203.420.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012
(dalam Rupiah)

Uraian	2013			2012
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	124.305.000	308.041.680	247,81	212.414.373
Belanja Negara	8.203.420.000	7.997.853.640	97,49	6.503.017.128

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.839.335.864. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 216.276.042, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 10.623.059.822, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0.; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 14.527.319 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 10.824.808.545 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 201.748.723 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 10.623.059.822.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2013	31 Des 2012	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	216.276.042	103.705.104	112.570.938	108,55
Aset Tetap	10.623.059.822	9.841.212.512	781.847.310	7,94
Piutang Jk Panjang	-	-	-	0,00
Aset Lainnya	-	137.433.990	(137.433.990)	-100,00
Jumlah Aset	10.839.335.864	10.082.351.606	756.984.258	7,51
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jk Pendek	14.527.319	1.410.460	13.116.859	929,97
Jumlah Kewajiban	14.527.319	1.410.460	13.116.859	929,97
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	201.748.723	102.294.644	99.454.079	97,22
Ekuitas Dana Investasi	10.623.059.822	9.978.646.502	644.413.320	6,46
Jumlah Ekuitas Dana	10.824.808.545	10.080.941.146	743.867.399	7,38
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	10.839.335.864	10.082.351.606	756.984.258	7,51

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.